



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kls. I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Bambang Ramlan Bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Blitang, 18 Maret 1954, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gria Sib Blok E Nomor 30 Rt . 021 Rw. 007 Desa Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I

Edwar Gustavoni L.S Bin Eddi Harsono, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 06 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kp.Harapan Jaya Lk li Rt. 002 Rw. 000, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai Pemohon II

Edwina Curie Ns Binti Eddy Harsono, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 15 November 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Menteng Atas Selatan Nomor. 08 Rt. 011 Rw. 012, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta sebagai Pemohon III

Marsella Barentika Binti Bambang Ramlan, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 05 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Hibrida Ujung Gang.Tirta Dewa

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Pagar Dewa
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagai Pemohon IV;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, dengan ini memberi kuasa kepada Andri Hartoni.SH. dan Charlie Savitri,SH, adalah Advokat di AHP Lau Pirm yang beralam di Jln.Timur Indah Raya no.16 Rt 009 Rw 004 Kel. Timur Indah Kecamatan Singaranpati Kota Bengkulu berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 oktober 2022, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Nofember 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 161/Pdt.P/2022/PA.Bn., tertanggal 15 Nofember 2022, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal tiga september tahun dua ribu dua puluh satu (3-09-2021) telah meninggal dunia istri / ibu dari Para Pemohon yang bernama Mirna Etika Binti Majli Samsir di Bengkulu karena sakit dan dalam keadaan beragama islam , tempat tinggal terakhir Jalan Hibrida Ujung Gg.Tirta Dewa 5, RT.009, RW.002, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-KM-08092021-0005 tertanggal 08 september 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
2. Bahwa Mirna Etika Binti Majli Samsir merupakan anak kandung dari pasangan MAJLI SAMSIR bin NATSIR yang sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2008 dengan seorang perempuan bernama NURMA binti M. NUR yang sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2009;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Mirna Etika Binti Majli Samsir pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Eddi Harsono bin M. Tohir pada tahun 1985 di Bengkulu berdasarkan kutipan akta pernikahan nomor : 251/284/III/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Edwar Gustavoni Leoweenken Saputra Bin Eddi Harsono (Pemohon II), jenis kelamin laki-laki, lahir di Bengkulu tanggal 06 Agustus 1987, berdasarkan akta kelahiran nomor 3577/1987;
 2. Edwina Curie Novtashia Saputri Binti Eddi Harsono (Pemohon III), jenis kelamin perempuan, lahir di Bengkulu tanggal 15 November 1988, berdasarkan akta kelahiran nomor 353/1st/1997;Namun perkawinan antara Mirna Etika Binti Majli Samsir dan Eddi Harsono bin M. Tohir berakhir dengan perceraian pada tahun 1998 disaat anak-anak tersebut diatas belum dewasa;
4. Bahwa, setelah Mirna Etika Binti Majli Samsir dan Eddi Harsono bin M. Tohir bercerai, selanjutnya Mirna Etika Binti Majli Samsir menikah dengan laki-laki bernama Bambang Ramlan Bin Abdullah (pemohon I) sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 143/35/V/1999, pada hari Rabu tanggal enam bulan Mei Tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (06-05-1999) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjab, provinsi Jambi;
5. Bahwa dari pernikahan antara Bambang Ramlan Bin Abdullah (pemohon I) dengan Mirna Etika Binti Majli Samsir telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Marsella Barentika Binti Bambang Ramlan (pemohon IV) jenis kelamin perempuan, lahir di Bengkulu tanggal 05 Maret 2003 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 802/Um/2003;
6. Bahwa pada sekira bulan Mei tahun 2011 Bambang Ramlan Bin Abdullah (pemohon I) berpisah dengan Mirna Etika Binti Majli Samsir dari tempat kediaman bersama di Jalan Hibrida Ujung Gg.Tirta Dewa 5, RT.009, RW.002, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Bambang Ramlan Bin Abdullah telah berpisah dari Mirna Etika Binti Majli Samsir dari tahun 2011 sampai pada saat Mirna Etika Binti Majli Samsir meninggal dunia tanpa ada akta cerai dari Pengadilan agama;
8. Bahwa Mirna Etika Binti Majli Samsir yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 september 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
Bambang Ramlan bin Abdullah (suami);
 1. Edwar Gustavoni Leoweenken Saputra Bin Eddi Harsono(anak kandung);
 2. Edwina Curie Novtashia Saputri Binti Eddi Harsono (anak kandung);
 4. Marsella Barentika binti Bambang Ramlan (anak kandung);
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan yang sah dan hubungan darah dengan Mirna Etika Binti Majli Samsir dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
10. Bahwa benar Para Pemohon kesemuanya beragama islam;
11. Bahwa sebagaimana dikutip dalam Pasal 832 KUHPerdara yang berbunyi :
"menurut undang-undang,yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah,baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama,menurut peraturan-peraturan berikut ini";
12. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli Waris yang mustahak dari Mirna Etika Binti Majli Samsir sesuai Hukum Waris Islam guna mengurus harta peninggalan atas nama Mirna Etika Binti Majli Samsir;
13. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas,Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Mirna Etika Binti Majli Samsir telah meninggal dunia pada tanggal 03 september 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Mirna Etika Bini Majli Samsir adalah :
 - Bambang Ramlan Bin Abdullah (suami);
 - Dwar Gustavoni Leoweenken Saputra Bin Eddi Harsono (anak kandung);
 - Edwina Curie Novtashia Saputri Binti Eddi Harsono (anak kandung);
 - Marsella Barentika Binti Bambang Ramlan (anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk itu, para Pemohon didampingi oleh Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1611041803550001 atas nama Bambang Ramlan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 187104608870009 atas nama Edwar Gustavoni yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti P.2;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1871043005140021 dengan kepala Keluarga atas nama Edi Harsono .Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edwar Gustavoni.Bukti P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671135511880004 atas nama Edwina Curie NS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Jakarta .Bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3174021308131001 terdapat nama Edwina Curie.NS .Bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edwina Curie NS.Bukti P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 171014503030005 atas nama Marsella Barentika yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu .Bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 171011202080036 dengan kepala Keluarga atas nama Bambang Ramlan .Bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marsella Barentika.Bukti P.10.
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 171014110630001 atas nama Mirna Etika yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu .Bukti P.8;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 171-KM-08092021-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 08 September 2021 atas nama Mirna Etika, bukti P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 50/SK.K/200, TANGGAL 16 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu atas nama Majli Samsir Bin Natsir , ayah Kandung Mirna Etika, bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 44.3/4634/inst.13/2009, TANGGAL 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakiit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu atas nama Nurma Binti M.Nur, ibu Kandung Mirna Etika, bukti P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/284/III/1986 tanggal 20 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.bukti P.15;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/35/V/1999 tanggal 6 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Labuan Prov. Jambi.bukti P.16;
17. Fotokopi Surat pernyataan Silsilah Keluarga Bambang Ramlan Bin Abdullah dan Marsella Barentika Binti Bambang Abdullah, tertanggal 08 Nofember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pagar dewa Kota Bengkulu Bukti P.17;
18. Fotokopi Surat pernyataan Silsilah Keluarga Edwar Gustavoni L.s. dan Edwina Curie.NS, tertanggal 08 Nofember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pagar dewa Kota Bengkulu Bukti P.17;
19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, tanggal 8 Nofember 2021. Bukti P. 19;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, para Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. **Yusmahdalena binti Badius**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Hibrida Ujung No.36 RT.009 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Kuasanya sejak lama;
 - Bahwa saksi adalah tetangga ibu para Pemohon II s/d Pemohon IV;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Mirna Etika Binti Majli Samsir pada tanggal 08 september 2021;
 - Bahwa almarhumamah Mirna Etika Binti Majli Samsir meninggal dunia di Bengkulu di kediamannya karena sakit;
 - Bahwa Almarhumamah Mirna Etika Binti Majli Samsir meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan 3 orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V, dan Pemohon I tidak tinggal bersama Pemohon II sampai Pemohon IV;
 - Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya
 - Bahwa almarhumamah Mirna Etika Binti Majli Samsir bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan meninggal dunia masih berstatus PNS;
 - Bahwa Setahu saksi, tidak ada ahli waris lainnya karena suami pertama sudah cerai dan anaknya adalah Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Almarhumamah Mirna Etika Binti Majli Samsir dengan Pemohon I, sedangkan Pemohon I sudah lama pergi sejak tahun 2011 dan tidak tinggal bersama para Pemohon dan datang ketika Almarhumamah Mirna Etika Binti Majli Samsir meninggal dunia;
2. **Nurmajidah binti Badila**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya 32 No.43 RT.14 RW.4 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Kuasanya sejak lama;
 - Bahwa saksi adalah teman ibu para Pemohon II sampai Pemohon IV;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Mirna Etika Binti Majli Samsir pada tanggal 08 september 2021;
 - Bahwa almarhumamah Mirna Etika Binti Majli Samsir meninggal dunia di Bengkulu di kediamannya karena sakit;
 - Bahwa Almarhumamah Mirna Etika Binti Majli Samsir meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan 3 orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V, dan Pemohon I tidak tinggal bersama Pemohon II sampai Pemohon IV;
 - Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya
 - Bahwa almarhumamah Mirna Etika Binti Majli Samsir bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan meninggal dunia masih berstatus PNS;
 - Bahwa Setahu saksi, tidak ada ahli waris lainnya karena suami pertama sudah cerai dan anaknya adalah Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Almarhumamah Mirna Etika Binti Majli Samsir dengan Pemohon I, sedangkan Pemohon I sudah lama pergi sejak tahun 2011 dan tidak tinggal bersama para Pemohon dan datang ketika Almarhumamah Mirna Etika Binti Majli Samsir meninggal dunia; ;
3. **Ratna Komala Dewi bin Majli Samsir**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Adam Malik Km.9 RT.12 RW.8 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Kuasanya sejak lama;
 - Bahwa saksi adalah adik kanda para Pemohon II sampai Pemohon IV;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Mirna Etika Binti Majli Samsir pada tanggal 08 september 2021;
 - Bahwa almarhumamah Mirna Etika Binti Majli Samsir meninggal dunia di Bengkulu di kediamannya karena sakit;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumamah Mirna Etika Binti Majli Samsir meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan 3 orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V, dan Pemohon I tidak tinggal bersama Pemohon II sampai Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya
- Bahwa almarhumamah Mirna Etika Binti Majli Samsir bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan meninggal dunia masih berstatus PNS;
- Bahwa, saksi lupa kapan Almarhum Mirna Etika binti Majli Samsir bercerai dengan suami pertamanya dan saksi tidak tahu mereka bercerai di Pengadilan Agama atau tidak
- Bahwa Setahu saksi, tidak ada ahli waris lainnya karena suami pertama sudah cerai dan anaknya adalah Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Almarhumamah Mirna Etika Binti Majli Samsir dengan Pemohon I, sedangkan Pemohon I sudah lama pergi sejak tahun 2011 dan tidak tinggal bersama para Pemohon dan datang ketika Almarhumamah Mirna Etika Binti Majli Samsir meninggal dunia; ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya dan mohon diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, majelis hakim menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon menunjukkan perkara ini di bidang kewarisan maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa domisili para Pemohon di wilayah Kota Bengkulu, maka perkara a quo termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Bengkulu ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Bengkulu agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Mirna Etika yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2018 di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis perlu mempertimbangkan apakah benar Harimol Hariwanto telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2021 di Kota Bengkulu karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 (Akta kematian) dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Mirna Etika telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris dari Mirna Etika, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 KHI (Kompilasi Hukum Islam), seseorang dapat menjadi ahli waris disebabkan karena adanya hubungan darah, atau karena adanya hubungan perkawinan. Kelompok ahli waris menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, pula bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 173 KHI., seseorang berhak menjadi ahli waris karena tidak adanya halangan menjadi ahli waris (*mawani' al-irsi*), baik karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Atau juga

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim telah memeriksa secara seksama alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa surat P.1 sampai dengan P.19 maupun keterangan saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 keterangan saksi-saksi, dari hasil perkawinan almarhumah Mirna Etika dengan Edi Ar alias Eddi Harsono dikaruniai anak Bernama Edwar Gustavoni Leoweenkeen Saputra dan Edwina Curie Novtashia Saputri, bukti tersebut berupa Kutipan Akta Nikah : **Nomor : 251/ 284/ II/1986** pada tanggal 19 Februari 1986. Dalam pernikahan tersebut Almarhumah Mirna Eika dengan Eddi Harsono akhirnya bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Kutipan Akta Nikah : **Nomor : 143/ 35/ 5/1999** Almarhumah Mirna Eika menikah dengan Bambang Ramlan bin Abdullah pada tanggal **6 Mei 1999**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjab, Propinsi Jambi dan dikuatkan keterangan saksi-saksi,. Setelah almarhumah Mirna Etika telah menikah dengan Bambang Ramlan keduanya dikaruniai anak Bernama Marsella Barentika;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 dan P.14 (surat keterangan kematian ayah dan ibu almarhumah Mirna Etika) dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa **ayah** almarhumah Mirna Etika telah meninggal dunia hari Sabtu Tanggal 28-03-2009,

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 dan P.18 (surat Silsilah Keluarga) tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon punya hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan almarhumah Mirna Etika;

Menimbang, bahwa bukti surat P.19, yang dikeluarkan oleh Lurah Pagar Dewa, sebagai bukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Mirna Etika ;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ahli waris dari almarhumah Mirna Etika adalah seorang suami, 3 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dikabulkan sesuai diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Mirna Etika Binti Majli Samsir telah meninggal dunia pada tanggal 03 september 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Mirna Etika Bini Majli Samsir adalah :
 - 3.1. Bambang Ramlan Bin Abdullah (suami);
 - 3.2. Edwar Gustavoni Leoweenken Saputra Bin Eddi Harsono (anak kandung);
 - 3.3. Edwina Curie Novtashia Saputri Binti Eddi Harsono (anak kandung);
 - 3.4. Marsella Barentika Binti Bambang Ramlan (anak kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung berjumlah Rp 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 5 desember 2022 M., bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil awwal 1444 H., oleh

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Majelis Hakim yang bersidang **Hambali S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Djurna'aini, S.H., M.H.**, serta **Drs. Ramdan** sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Merly Dolianti, S.H., M.H.**, sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Ketua Majelis Hakim,

H. Hambali.SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Hambali.S.H., M.H.,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | - |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,- |

_____ +
Jumlah : Rp 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)